

Tanggal : 20 November 2024

Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kota Mataram Petakan 8 Variabel dan 26 Indikator Potensi TPS Rawan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mataram- Bawaslu Kota Mataram petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Serentak 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 18 indikator TPS rawan terjadi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 26 indikator yang telah disusun oleh Bawaslu RI melalui surat edaran nomor 112 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan serentak tahun 2024, diambil dari sedikitnya 581 TPS di 50 kelurahan se Kota Mataram. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 5 hari dengan berdasarkan riwayat pada Pemilu Tahun 2024 dan pelaksanaan tahapan Pemilihan serentak tahun 2024 yang sudah berjalan kemudian pengumpulan data di mulai dari tanggal 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. **Pertama**, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdaftar di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). **Kedua**, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). **Ketiga**, politik uang. **Keempat**, politsasi SARA. **Kelima**, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). **Keenam**, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). **Ketujuh**, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). **Kedelapan**, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut.

Dari 26 (dua puluh enam) Indikator Potensi TPS Rawan terdapat 18 TPS potensi TPS Rawan hasil pemetaan Bawaslu Kota Mataram :

- 1) 270 TPS atau 46% terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada TPS;
- 2) 78 TPS atau 13% terdapat Pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat;
- 3) 23 TPS atau 4% yang Terdapat KPPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
- 4) 21 TPS atau 4% didirikan diwilayah rawan banjir atau genangan
- 5) 19 TPS atau 3% terdapat pemilih pindahan (DPTb)

- 6) 13 TPS atau 2% terdapat riwayat keterlibatan ASN, TNI, POLRI dan perangkat kelurahan melakukan tindakan atau kegiatan yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon;
- 7) 12 TPS atau 2% terdapat riwayat keterlambatan pendistribusian logistic pemungutan dan penghitungan suara pada H-1 pada Pemilu;
- 8) 11 TPS atau 2% memiliki Riwayat kekurangan atau kelebihan ketersediaan logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;
- 9) 10 TPS atau 2% terdapat potensi adanya pemilih tambahan atau sebutan pada saat Pemilu yaitu Daftar Pemilih Khusus (DPK);
- 10) 10 TPS atau 2% TPS yang didirikan dekat dengan lembaga Pendidikan yang berpotensi siswanya memiliki hak pilih;
- 11) 8 TPS atau 1% TPS yang didirikan berdekatan dengan rumah pasangan calon atau posko tim kampanye pasangan calon
- 12) 6 TPS atau 1% terdapat Riwayat PSU pada saat Pemilu;
- 13) 3 TPS atau 1% memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu
- 14) 2 TPS atau 0.1% petugas KPPS yang terpilih sebelumnya pernah mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon;
- 15) 2 TPS atau 0.1% TPS yang didirikan terdapat Riwayat rawan konflik;
- 16) 1 TPS atau 0.1% TPS yang didirikan sulit dijangkau oleh sebagian pemilih di TPS tersebut
- 17) 1 TPS atau 0.1% memiliki Riwayat adanya intimidasi kepada Penyelenggara Pemilu
- 18) 1 TPS atau 0.1% terdapat TPS dilokasi khusus (Lapas Perempuan Mataram).

8 (delapan) TPS Indikator Potensi TPS Rawan yang tidak terdapat potensi TPS Rawan hasil pemetaan Bawaslu Kota Mataram :

- 1) 0 TPS yang memiliki riwayat kekerasan di TPS
- 2) 0 TPS yang memiliki riwayat menggunakan system noken
- 3) 0 TPS terdapat adanya penolakan pemungutan suara
- 4) 0 TPS terdapat memiliki riwayat pemberian praktik pemberian uang di sekitar TPS
- 5) 0 TPS terdapat memiliki riwayat adanya politisasi SARA di sekitar TPS
- 6) 0 TPS didirikan dekat dengan pertambangan
- 7) 0 TPS terdapat kendala jaringan internet di TPS
- 8) 0 TPS adanya kendala listrik di TPS

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu Kota Mataram, KPU,-Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) Melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan;
- 2) Koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh stakeholder terkait;
- 3) Mengimbau secara tertulis kepada KPU Kota Mataram dan stakeholder terkait;
- 4) Kolaborasi dengan tokoh Masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan pengawas partisipatif;
- 5) Menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*;
- 6) Melakukan piket 24 Jam selama masa tenang di Bawaslu Kota Mataram dan seluruh kantor Panwascam se-Kota Mataram.

Bawaslu Kota Mataram beserta seluruh jajaran juga melakukan pengawasan langsung mulai dari pendistribusian logistik dari gudang KPU kota Mataram sampai dengan di TPS untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Fokusnya kepada penggunaan hak pilih pada saat pemungutan suara di TPS karena hal tersebut berdasarkan riwayat Pemilu tahun 2024 yang berakibat adanya pemungutan suara ulang (PSU) di Kota Mataram, dan pendirian TPS ditempat yang *representative* mengingat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara memasuki musim hujan.

Himbauan,

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kota Mataram mengimbau KPU Kota Mataram untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun Lokasi TPS didirikan.
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu),
- d. melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.
- e. Melakukan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bawa berdasarkan hasil pemetaan TPS rawan ini, Bawaslu Kota Mataram dan seluruh jajaran pengawas Kecamatan, Kelurahan dan Pengawas TPS untuk digunakan sebagai dasar menyusun langkah-langkah upaya pencegahan terhadap kerawanan dan pelanggaran di TPS menjelang hari H dan selama pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, Oleh karena itu koordinasi aktif seluruh stakeholder terkait harus dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan upaya pencegahan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing yang mengatur mengenai bentuk dan jenis pencegahan.

Humas Bawaslu Kota Mataram.